

PERLUNYA PENGESAHAN PASAL DI DALAM RUU KUHP MENGENAI SANTET (PRO DAN KONTRA SEPUTAR ISU SANTET DI INDONESIA)

ERWAN BAHARUDIN
Puspen Jurnal Ilmiah – UIEU
erwan.baharudin@indonusa.ac.id

ABSTRAK

Ketiadaan peraturan yang mengatur masalah santet di Indonesia mengakibatkan banyak terjadinya tindakan main hakim sendiri terhadap orang yang di duga sebagai dukun santet. Hal ini jelas melanggar hak asasi manusia, apalagi jika korban tersebut tidak bersalah. Masyarakat tidak boleh main hakim sendiri, meskipun sudah jelas bahwa orang tersebut benar-benar melakukan kesalahan ataupun kejahatan. Terlepas dari ada tidaknya santet, tim revisi KUHP telah memasukkan pasal yang mengatur masalah santet di dalam RUU KUHP, yaitu pada pasal 293. Hal ini diharapkan bisa mengurangi atau bahkan meninggalkan perbuatan main hakim sendiri. Pasal tersebut juga secara tidak langsung mengajak masyarakat untuk meninggalkan pemikiran-pemikiran yang tidak maju, tetapi sampai sekarang pasal tersebut masih dalam perdebatan. Akan lebih absurd lagi apabila pemerintah tidak segera mengambil garis tengah mengenai masalah tersebut, mengingat reaksi masyarakat sangat keras tentang isu santet.

Kata Kunci: Isu santet, RUU KUHP, Reaksi Masyarakat

Pendahuluan

Belakangan ini semakin marak iklan-iklan dalam majalah, koran, dan tabloid (media massa) mengenai jasa-jasa pengobatan alternatif untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit, yang salah satunya akibat terkena teluh/santet/guna-guna. Bahkan yang lebih ekstrim lagi yaitu menawarkan jasa untuk menyantet orang, membuat orang lain menderita, sakit bahkan sampai meninggal dunia. Pada tahun 1998, kita masih teringat kejadian di daerah Lumajang, Banyuwangi – Jawa Timur mengenai pembunuhan massal

yang berdalih isu dukun santet. Hal serupa juga banyak terjadi di daerah-daerah lain di seluruh Indonesia. Fakta sosial tersebut menunjukkan bahwa fenomena santet di desa-desa di Indonesia bukan saja telah melembaga, tetapi sudah mendarah daging tidak hanya dikalangan rakyat bawah, melainkan juga dari golongan artis sampai pejabat pemerintah. Pangkal tumbuhnya santet/tenung/guna-guna umumnya dari rasa sakit hati yang disadari maupun tidak disadari telah menjadi bagian dari interaksi antara manusia, misalnya saja orang yang

sudah berbuat baik tetapi perbuatannya tersebut dimata orang lain diartikan lain, yang akhirnya muncul kebencian dan permusuhan yang tidak bisa diselesaikan dengan cara yang baik, kemudian orang yang merasa sakit hati tersebut berpaling ke santet. Bentuk-bentuk penyantetanpun bisa bermacam macam, antara lain dengan mengirimkan sesuatu dengan cara mengendalikan dari jarak jauh, yang berupa: jarum, silet, gabah, pecahan kaca, dan rambut. Dalam proses pengiriman benda-benda tersebut si penyantet mempelajari terlebih dahulu kelemahan-kelemahan calon korban. Waktu penyantetan inipun bermacam-macam, bisa pada hari kematian orang tuanya, pada saat si korban sedang dalam masa galau, atau pada waktu malam hari.

Kendati tampaknya tidak masuk akal, kejadian macam itu masih sering dijumpai di tengah-tengah masyarakat kita. Sebagai contoh, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jam-pidsus) Hendarman Supandji pernah diteror dengan mendatangkan segerombolan ulat ke kamar tidurnya. Diduga ada orang yang selama ini merasa dirugikan oleh kiprah Hendarman yang sedang mengungkap korupsi, mencoba mengirimkan santet. Contoh lain mengenai keberadaan penyantetan yaitu, ketika menjelang kedatangan Presiden AS

Goerge W. Bush ke Indonesia, paranormal Ki Gendeng Pamungkas mengancam akan menyantet George Bush, dia mengadakan ritual *voodoo* untuk menyantet George Bush yaitu dengan perantara darah ular hitam, burung gagak, dan campuran darah Ki Gendeng Pamungkas sendiri. Disamping melakukan ritual *voodoo* tersebut Ki Gendeng juga mengaku akan melakukan beberapa penyerangan yaitu dengan meminta petir dan hujan, lalu membuat bush tidak mendarat di Kebun Raya Bogor. Atas ancaman santet tersebut, Ki Gendeng Pamungkas didatangi orang-orang George Bush yang memintanya untuk membatalkan penyantetannya tersebut. Sebagai imbalannya ia dibayar Rp. 100 juta lebih. Tetapi Ki Gendeng tetap melakukan ritual namun sebatas mengupayakan agar bush tidak betah di Indonesia, dan pada saat Bush datang akan disambut petir dan hujan. Meskipun tidak terbukti Bush terkena santet, namun ada beberapa hal yang sesuai dengan rencana penyerangan Ki Gendeng tersebut, yaitu adanya hujan dan petir menjelang kedatangan bush, dan tidak jadinya Bush mendarat di Kebun Raya Bogor. Entah itu suatu kebetulan semata atau sesuai dengan usaha Ki Gendeng, tidak bisa dibuktikan secara logika/empiris. *Wallahua'lam.*

Permasalahan

Selama ini masyarakat sering melakukan tindakan main hakim sendiri terhadap orang yang diduga sebagai dukun santet, sehingga banyak korban yang mungkin tidak bersalah. Dengan demikian, perlukah negara kita mempunyai pasal dalam KUHP yang mengatur tentang santet?

Tinjauan Teori

Santet diartikan dalam bahasa suku *using* banyuwangi yaitu *mesisan kanthet* (biar lengket/intim), dan *mesisan benthet* (biar retak/pisah). Pengertian yang pertama bersifat positif, sedangkan pengertian yang kedua bersifat negatif (www.jawapos.co.id).

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia santet berarti sihir. Di Jawa Barat santet disebut *teluh ganggaong* atau *sogra*, di Bali terkenal dengan *desti*, *leak*, atau *teluh terangjana*, di Maluku dan Papua disebut *suangi*, di Sumatra Utara *begu ganjang*, Sumatra Barat disebut *puntianak*. (www.kompas.com). Santet termasuk *sorcery* (ilmu tenung) atau *witch craft* (ilmu sihir). Keduanya masuk dalam *black magic* atau ilmu hitam. (Ronny Nitibaskara, 2006). Ilmu ini sudah digunakan sejak zaman Nabi Musa, dimana Musa melepaskan tongkat gembalanya, kemudian tongkat tersebut berubah bentuk menjadi seekor ular

besar yang mengalahkan ular-ular ciptaan para tukang sihir fir'aun.

Mengutip pendapat sosiolog asal Inggris, Raymond Firth, Ronny menyebutkan bahwa santet adalah tindakan yang merusak kesejahteraan orang lain dengan motif balas dendam atau sakit hati. Tindakan ini menyebabkan sakit, kematian, dan berbagai bentuk penderitaan lain. (Ronny, 2006).

Kejahatan metafisis ini dikirim oleh pelakunya bisa dalam bentuk apapun. Mulai dari bentuk benda mati seperti tanah, paku, besi berkarat, jarum bahkan juga binatang, entah itu kala-jengking, ular, maupun kelelawar. Menurut Permadi, santet bisa berupa penyakit modern yang ada sekarang ini, misalnya berupa kanker, pembengkakan kelenjar tiroid, dll. (Permadi, 2006).

Sedangkan menurut Petrus Lukmanto, dokter umum yang juga mampu menangani korban santet menyebutkan: "santet itu, (maaf) seperti kentut, kita bisa mencium baunya tetapi tidak bisa memegang kentut itu seperti apa? Kita juga tidak tahu siapa yang kentut". (Petrus, 2004).

Dalam masyarakat Indonesia keberadaan ilmu santet/tenung/guna-guna sangat diyakini keberadaannya. Tetapi bagi sebagian orang, hal tersebut dianggap hanya rekayasa semata.,

apalagi Negara Indonesia adalah negara berkembang, dimana sebagian orang masih berpikiran tradisional, sebagian lagi sudah berpikiran modern, yang menjunjung tinggi sesuatu yang bisa dicerna secara logika. Jadi pro dan kontra seputar isu santet ini masih sering diperdebatkan sampai sekarang, belum ada titik temunya.

Disatu sisi, ketiadaan undang-undang yang mengatur masalah santet tersebut (karena masih dalam perdebatan), justru mendorong masyarakat yang percaya adanya santet, untuk berbuat main hakim sendiri terhadap orang yang diduga mempunyai ilmu santet, dan dipercayai sering menyantet orang, sehingga sering terjadi penganiayaan sampai pembunuhan yang dilakukan oleh beberapa orang atau bahkan oleh massa dengan dalih isu santet. Dengan demikian tidak dapat dipungkiri bahwa adanya peraturan yang mengatur masalah ini sangat diperlukan untuk penegakan hukum di Indonesia, karena selama ini sudah banyak korban yang berjatuhan.

Perdebatan yang selama ini berlangsung lebih banyak mengarah kepada pembuktian, sedangkan santet belum bisa dibuktikan karena masih sukar diterima secara logis.

Pembahasan

Pembuktian Santet Secara Ilmiah

Menurut Permadi, santet bisa dijelaskan dengan teori bahwa benda dengan molekul padat seperti paku atau berbagai hal lain bisa diubah menjadi bentuk energi yang tidak kelihatan (*dematerialisasi*) untuk kemudian diubah lagi benda padat setelah terkirim atau sampai pada seseorang yang dituju. "Semua itu berkat kekuatan *mind* atau pikiran". (Permadi, 2006). Senada dengan Permadi, Romo Handoyo Lukman, seorang pastur menyebutkan bahwa "Santet tak lebih dari induksi negatif yang ditujukan untuk mencelakakan orang lain atau merupakan energi alam yang dipermainkan secara tidak wajar". (www.kompas.com)

Masalah pembuktian santet ini juga pernah dilakukan dari kalangan akademisi, yaitu Rizca Natasuwarna, Alumnus ITB ini mengembangkan alat yang disebut teknologi generator energi positif (GEPP). Menurutny, alat ini mampu menangkal santet. Saat dilakukan uji coba pada sebuah pohon pisang di Bandung, pohon tersebut tetap segar ketika disantet oleh penyantet dari Garut, akibat generator anti santet ini. Sementara pohon yang tidak dipasang generator langsung mati mengering. (www.kompas.com)

Cara kerja GEPP sangat sederhana, alat ini menyerap energi negatif yang ada disekitar generator. Ini karena adanya energi prana positif dikeluarkan dari dalam bejana yang sudah dikemas dalam bentuk piramida. Energi prana positif tersebut dihasilkan dari kumparan yang sudah dibentuk sedemikian rupa yang mengolah 4 unsur alam. Alat ini tidak hanya menyerap energi negatif, melainkan juga mampu membalikkan energi negatif yang dikirim.

Penjelasan yang logis juga dijelaskan oleh seorang dokter dari Matraman, yang bertugas di puskesmas Pondok Kopi, dan Bidaracina yaitu Petrus Lukmanto. Ia menjelaskan bahwa:

”Kekuatan Mental, atau kekuatan pikiran yang bekerja disitu. Seperti pesulap yang bisa membengkokkan sendok dengan kekuatan pikiran. Manusia itu baik pikiran dan fisiknya bisa membuat hal-hal yang mungkin buat banyak orang seperti ”*miracle*”. Faktanya Einstein baru memakai 5 persen dari kemampuan otaknya. Orang biasa hanya memanfaatkan 1 -2 persen kemampuan otaknya. Jadi kalau bisa dimaksimalkan sampai 90 persen, apa yang bisa dilakukan oleh manusia?”. (Petrus, 2004).

Santet Sebagai Tindakan Kriminal

Santet merupakan Fenomena/fakta sosial yang berada ditengah masyarakat, merupakan perbuatan yang

membawa akibat buruk di dalam kehidupan masyarakat, misalnya dapat mengakibatkan sakitnya seseorang atau bahkan bisa menimbulkan kematian bagi seseorang. Santet juga tidak akan mungkin dapat dijalankan tanpa melalui perantara orang yang menguasai ilmu magis (orang-orang yang berprofesi sebagai tukang santet). Ini berarti adanya pelaku santet, korban santet, dan juga pengguna jasa santet. Hal ini kemudian memancing reaksi masyarakat untuk berbuat anarki, sehingga tidak mustahil memakan banyak korban yang mungkin tidak bersalah. Kondisi seperti ini tidak dapat dibiarkan saja, apalagi sudah melanggar hak-hak asasi manusia?

Revisi KUHP masalah santet

Salah satu upaya untuk menghindari adanya main hakim sendiri dalam masyarakat mengenai isu santet, adalah membuat aturan hukum. Maka tim penyusun RUU KUHP memasukkan masalah santet dalam pasal 293 yang berbunyi:

Ayat (1) menyebutkan bahwa: ”setiap orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, menimbulkan harapan, menawarkan atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit,

kematian, penderitaan mental atau fisik seseorang dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak kategori IV”, (denda kategori IV yaitu sebesar Rp. 75.000.000), Ayat berikutnya menyebutkan ”Jika pelaku tindak pidana tadi melakukan tindak pidana tersebut untuk mencari keuntungan atau menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, maka pidananya ditambah sepertiga”. (www.hukumonline.com).

Penutup

Kesimpulan

Santet merupakan hal yang tidak asing lagi dalam masyarakat Indonesia, meskipun masih banyak pihak yang pro dan kontra. Ditengah pro dan kontra tersebut, tim revisi KUHP memasukkan masalah santet ini ke dalam RUU KUHP yaitu pada pasal 293. Hal tersebut tentu saja merupakan hal yang aneh sebab KUHP yang selama ini berisikan hal-hal rasional tiba-tiba saja dimasuki oleh masalah santet, yang di luar batas akal manusia. Sulit untuk membuktikan orang yang menyantet, meskipun akibatnya ada. Pasal 293 RUU KUHP secara tidak langsung juga mengajak masyarakat untuk meninggalkan pemikiran-pemikiran yang tidak maju ditinjau dari watak bangsa. Pembentukan KUHP bukan hanya dari

perbuatan yang dianggap tercela di dalam masyarakat, tetapi juga bertujuan membentuk watak bangsa.

Apabila RUU ini bisa disahkan/diundangkan, maka diharapkan dapat mengurangi bahkan menghilangkan adanya tindakan main hakim sendiri/pembunuhan masal dengan dalih isu santet sebab negara kita adalah negara hukum. Jadi harus ada hukum yang melindungi rakyatnya, meskipun rakyatnya itu terbukti berbuat salah.

Terlepas dari ada tidaknya masalah santet, sampai sekarang belum ada titik temunya. Sementara sering kita dengar di media massa, reaksi dari masyarakat begitu keras dalam persoalan ini. Negara ini memerlukan suatu produk hukum yang bisa meminimalisir perbuatan menyantet, melindungi korban santet, dan juga melindungi orang-orang yang terlibat dalam ilmu santet. Dengan demikian pemerintah harus segera mengambil garis tengah dalam masalah ini meskipun dalam pembuktian santet memang sulit, sebab lebih absurd lagi apabila persoalan ini dibiarkan begitu saja tanpa adanya pemecahan persoalan ini.

Daftar Pustaka

Depdiknas, ”Kamus Besar Bahasa Indonesia”, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.

- Natabaya, H.A.S, "Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia", Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2006.
- Ilhami, Bisri, "Sistem Hukum Indonesia", RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- www.liputan6.com/view/0.63624.1.0.1174043615.html
- www.rakyatmerdeka.co.id/situsberita
- www.indonesia.com/bernas/072001/31/UTAMA/31bis4.htm
- www.indonesia.com/intisari/1998/sep-tember/santet.htm
- www.pikiran-rakyat.com/cetak/0404/11/hikmah/lainnya06.htm
- www.saptadaya.blogspot.com/
- www.hukumonline.com/detail.asp?id=14232&cl=Berita
- www.kompas.com/ver1/kesehatan/0607/13/145501.htm
- www.pesantrenvirtual.com/index.php?option=com_content&task=view&id=501&itemid=11
- www.iloveblue.com
- www.jawapos.co.id/index.php?act=detail_c&id=265833
- www.komisihukum.go.id/article_opinion.php?mode=detil&id=1